



Pendampingan Ketahanan Keluarga dalam Perkawinan Anak: Akibat dan Solusinya Pada Ibu-ibu Warga Limbungan Pekanbaru

Hellen Lastfitriani^{1*}, Irdamisraini², Nur Hasanah³, Alchudri Munir⁴

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3,4}

Email: Fitrianihellenlast@gmail.com^{1*}

Abstrak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan anggotanya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah perkawinan anak. Perkawinan anak dapat berdampak signifikan pada ketahanan keluarga. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan ketahanan keluarga dalam perkawinan anak: akibat dan solusinya pada ibu-ibu warga Limbungan Pekanbaru. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penyuluhan, dimana tim pengabdian kepada masyarakat memberikan materi tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, dan solusi bagaimana menghindari supaya tidak terjadinya pernikahan dini. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yaitu masyarakat merasa sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai selesainya kegiatan tersebut. Mereka menyadari akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini, dampak dan solusinya.

Kata Kunci: *Pendampingan, Ketahanan Keluarga, Perkawinan Anak*

Abstract

The family is the smallest unit in a society which has an important role in shaping the character and welfare of its members. One of the problems that arises is child marriage. Child marriage can have a significant impact on family resilience. This community service activity aims to provide support for family resilience in child marriage: the consequences and solutions for mothers of Limbungan Pekanbaru residents. The method applied in implementing community service activities is the counseling method, where the community service team provides material about the factors that cause early marriage, the impact of early marriage, and solutions on how to avoid early marriage. The results of community service activities are that the community feels very enthusiastic and eager to take part in the activity from start to finish. They realize the importance of knowledge and understanding about early marriage, its impacts and solutions.

Keywords: *Mentoring, Family Resilience, Child Marriage*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan anggotanya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah perkawinan anak. Perkawinan anak dapat berdampak signifikan pada ketahanan keluarga. Meningkatnya kasus perkawinan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi sorotan utama karena dapat mengancam keberlangsungan keluarga. Perkawinan anak atau bisa disebut juga Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia produktif, yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia antara 15-18 tahun (Hidayat, dkk 2019).

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Seperti yang dikemukakan oleh Idawati (Idawati, 2018), pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun biasanya pengantin belum memenuhi kesiapan mental, psikis, bahkan materi. Namun pada kenyataannya, masih banyak pernikahan yang dilakukan dibawah usia produktif. Berdasarkan Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, angka pernikahan sebelum mencapai dewasa atau usia 18 tahun yaitu mencapai lebih dari 700 juta perempuan, dan pernikahan sebelum usia 15 tahun mencapai sepertiganya atau sekitar 250 juta anak (UNICEF, 2015). Sulitnya mencegah pernikahan dini atau mencegah meluasnya pernikahan dini karena berbagai dispensasi yang diperbolehkan, misalnya usia 16 tahun boleh menikah, namun harus dengan izin orang tua dan izin dari pengadilan setempat. Selain itu, banyak juga pernikahan dini yang dilakukan secara diam-diam melalui pernikahan di luar nikah atau sudah hamil sebelum menikah.

Pernikahan usia dini ini terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang yang sulit di jangkau. Hal ini dikarenakan masyarakat yang masih rendahnya pengetahuan tentang dampak melakukan pernikahan dini di usia muda sehingga meningkatkan tingginya angka pernikahan dini juga perceraian pada usia muda. Akibat dari pernikahan dini saat perkembangan remaja banyak yang mengalami ketidaksiapan mental dalam berbagi peran dan tidak optimal sehingga menyebabkan mereka juga tertekan secara psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana & Rachman (2018) menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki akibat bagi pelakunya. Diantara akibat dari pernikahan dini yaitu kecemasan, stress, beban ganda bagi wanita dan terganggunya kesehatan. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Cipete et al., 2021) menunjukkan bahwa masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Afriani & Mufdlilah (2016) menunjukkan bahwa dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya. Dampak pada kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif. Pernikahan dini dapat berdampak pada sosial seperti dengan adanya KTD, berdampak psikologi dan berdampak pada kesehatan pada remaja putri dan anak.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini sangat kompleks, terutama bagi pihak perempuan hal ini mengakibatkan perlunya upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui pemberian penyuluhan berisi informasi kerugian atau dampak negatif dari pernikahan dini terutama bagi perempuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami tim pengabdian dari dosen fakultas Syariah dan Hukum Uin suska Riau menyadari akan pentingnya edukasi terkait pernikahan dini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi maraknya pernikahan usia dini. Edukasi berupa penyuluhan tersebut merupakan upaya guna menekan angka kejadian pernikahan dini pada masyarakat Limbungan Rumbai dengan meneruskan hasil dari penyuluhan kepada masyarakat bahwa pernikahan seharusnya dilakukan saat seseorang telah siap secara mental, sosial maupun fisik. Hal tersebut akan berdampak positif bagi generasi baru yang berkualitas.

METODE

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penyuluhan, dimana tim pengabdian kepada masyarakat memberikan materi tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, dan solusi bagaimana menghindari supaya tidak terjadinya pernikahan dini. Adapun tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antar lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tim pengabdian meminta izin kepada bapak Lurah Limbungan Rumbai beserta perangkatnya untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini pada masyarakat yang berfokus pada ibu-ibu kelompok Arisan di kelurahan Limbungan Rumbai.
- 2) Memberikan arahan pada ibu-ibu peserta untuk mengikuti kegiatan dengan hikmat, tertib sehingga acara bisa berjalan dengan lancar.
- 3) Memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pernikahan dini dengan melalui penyuluhan dengan materi sebagai berikut : a. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini. b. Dampak pernikahan dini, dan c. Memberikan solusi dalam upaya mencegah pernikahan dini.
- 4) Pemateri memberikan kesempatan kepada peserta pengabdian untuk bertanya jika ada hal yang masih belum paham.

Adapun target luaran setelah kegiatan pengabdian penyuluhan ini adalah: 1. Terpenuhinya pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab terjadi pernikahan dini 2. Terpenuhinya pengetahuan dan penamahan tentang dampak atau bahaya perkawinan dini. 3. Adanya solusi atau upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan di rumah salah satu warga bersamaan dengan jadwal arisan warga di kelurahan Limbungan Rumbai Pekanbaru. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan penyuluhan oleh pemateri dari dosen pengabdian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan tema “Ketahanan Keluarga, Perkawinan Anak, Dampak dan Solusinya”. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh ibu-ibu anggota arisan Limbungan Rumbai yang berjumlah 40 peserta.



Gambar 1 Pelaksanaan Penyuluhan/ Pendampingan oleh tim PKM

Dalam sesi ini dijelaskan tentang pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat, faktor orang tua dan faktor media sosial, faktor hamil diluar nikah, sedangkan juga dijelaskan lebih lanjut tentang dampak yang ditimbulkannya yaitu dari segi fisik dan dari segi mental.

Lebih jauh dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Dampak Perkawinan Anak: Mendalaminya dari segi psikologis dan sosial, serta

mencari hubungan antara perkawinan anak dengan tingkat kebahagiaan dan stabilitas keluarga.

2. Faktor-faktor Pemicu Perkawinan Anak: Meneliti faktor-faktor yang memicu perkawinan anak, seperti tekanan ekonomi, norma sosial, dan kurangnya pendidikan seksual.
3. Solusi dan Intervensi: Menyajikan solusi konkret seperti peningkatan pendidikan seksual di sekolah, program pembangunan ekonomi keluarga, dan penguatan peran keluarga dalam mendukung anak-anak mereka.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ibu-ibu peserta sangat antusias dan bersemangat mengikuti acaranya sampai selesai. Di samping itu mereka juga banyak yang bertanya berdiskusi tentang hal-hal terkait ketahanan keluarga, perkawinan anak, dampak dan solusinya. Kegiatan evaluasi dilakukan setelah sesi penyuluhan selesai, dengan menanyakan kepada peserta mengenai pemahaman yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan dan juga dampak serta solusi dari perkawinan anak. Tim pengabdian kepada masyarakat selalu berupaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna melihat manfaat dan kelanjutan dari kegiatan penyuluhan tersebut.

SIMPULAN

Ketahanan keluarga dalam perkawinan anak menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan pemahaman mendalam tentang permasalahan tersebut dan implementasi solusi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, serta melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan Ketahanan Keluarga , Perkawinan Anak, dampak dan Solusinya di Limbungan Rumbai Pekanbaru dan telah berjalan dengan sukses, dimana masyarakat Limbungan Rumbai Pekanbaru merasa sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai selesainya kegiatan tersebut. Mereka menyadari akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini, dampak dan solusinya.

Adapun saran kami, masyarakat hendaknya menyadarai pentingnya pendidikan bagi anak-anak, dan juga diharapkan agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial secara bijak, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Selain itu, bagi pasangan usia muda sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah harus mempertimbangkan terlebih dahulu kematangan seperti fisik dan finansial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini sehingga dapat berjalan secara lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipete, K., Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. 14(November).
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan Dini di desa Sunggal Kanan Kabupaten Deli Serdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.29103/averrous.v2i2.417>.
- Kantor Camat Rumbai Pesisir, *Kecamatan Rumbai Pesisir dalam Angka*.
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2002). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1).
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak di Desa Panaguan Kecamatan Larangan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-usecase-a7e576e1b6bf>